

**Periodisasi Hukum Islam
(Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam dan
Realisasinya di Indonesia)**

Amalina Zukhrufatul Bahriyah

Program Magister Pengkajian Islam Pascasarjana UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta

E-mail: amzb2000@gmail.com

Ahmad Mahrus

Program Magister Hukum Keluarga Islam UIN Abdurrahman Wahid
Pekalongan

E-mail: ahmadmahrus1909@gmail.com

Moh. Mujibur Rohman

Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Pamekasan

E-mail: mujibur.rohman6568@gmail.com

Abstract: *Abstract: This article is a conceptual study of the periodization of the development of Islamic law, starting from the time of the Prophet Muhammad who brought Islamic dogmatic teachings, continuing during the time of the Companions as the second holders of the relay of Islamic civilization. And then its development in the following period until the implementation of Islamic law which began to be contained in Indonesian law, as formal law. The problems studied are as follows: 1) What are the sources of Islamic law?, 2) What is the method of establishing Islamic law in the early period, friends and tabi'in?, 3) How is the implementation of Islamic law in Indonesian national law? The aim is to find out the most important sources of Islamic law. In addition, to find out the method of establishing Islamic law in the early period, companions and tabi'in, as well as its implementation in Indonesia. Based on the form of this research is normative research with library research data collection techniques. From the data obtained then developed with data analysis in the form of a flow-model.*

Keywords: *Islam, Law, Periodization, Companions, Tabi'in*

Vol.3 No.2 April 2023



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak: Artikel ini merupakan sebuah telaah konseptual mengenai periodisasi perkembangan hukum Islam, mulai dari masa Rasulullah Saw yang membawa ajaran dokmatik agama Islam, dilanjut pada masa sahabat sebagai pemegang kedua estafet peradaban Islam. Dan kemudian perkembangannya pada masa setelahnya hingga implementasi hukum Islam yang mulai tertuang ke dalam hukum Indonesia, sebagai hukum formil. Adapun permasalahan yang dikaji sebagai berikut: 1) Apa saja sumber hukum Islam?, 2) Bagaimana metode penetapan hukum Islam pada periode awal, sahabat dan tabi'in?, 3) Bagaimana implementasi hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia? Tujuannya untuk mengetahui sumber hukum Islam yang paling utama. Selain itu, untuk mengetahui metode penetapan hukum Islam pada periode awal, sahabat dan tabi'in, serta implementasinya di Indonesia. Berdasarkan bentuknya penelitian ini adalah penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data library research. Dari data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan analisis data berupa flow-model.

Kata kunci: *Islam, Hukum, Periodisasi, Sahabat, Tabi'in*

Pendahuluan

Masyarakat dari masa ke masa selanjutnya mengalami perubahan tatanan sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Hukum Islam juga berkembang dari waktu ke waktu sejak masa nabi merupakan. Sumber hukum Islam yang paling utama dalam menentukan persoalan hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Pada periodisasi *tarikh tasri'* ulama membagi menjadi beberapa periode, yakni: pertama, masa Nabi Muhammad. Masa ini disebut masa pembentukan (*al-insya' a. wa al-takwin*) lamanya 22 tahun dan beberapa bulan sejak beliau (Nabi Muhammad) diangkat menjadi rasul sampai dengan wafatnya (610-632 M).¹ Sumber perundang-undangan hukum Islam pada fase ini terhimpun dalam satu sumber yakni, Wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW dari sisi Allah.

Kedua, masa sahabatsejak tahun 11 Hijriah masa hingga akhir abad I Hijriah dan dikenal sebuah istilah "Ijtihad". Masa ini berlangsung 90 tahun sebagai penjelas dan penyempurnaan (*al-tafsir wa al-takmil*).

¹Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh* (Jakarta: Amzah, 2013). h. 5

Periode ini adalah periode interpertasi terhadap undang-undang tasyri' dan terbukanya pintu-pintu pengkajian hukum terhadap peristiwa yang tidak ada ketetapan hukumnya secara jelas. Setelah hukum-hukum syariat sempurna pada masa Nabi, lalu pindah ke zaman para sahabat. Tidak adanya nabi maka mereka harus memikul tanggung jawab mencari sumber-sumber syariat yang ada agar dapat menjawab segala perkembangan dan kejadian yang terus berlangsung dan tidak ada nash dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²

Ketiga, masa tabi'in merupakan masa setelah berakhirnya masa khulafaur Rasyidin, pemerintahannya dipimpin oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang sebelumnya menjadi gubernur Damaskus. Di periode ini, tabi'in tidak harus melihat baginda Rasulullah Saw. Sebab jika ia melihatnya, maka termasuk sahabat Rasulullah. Selain itu juga tidak diisyaratkan harus bertemu dengan sahabat seperti dikuatkan oleh para ulama ahli hadits, tidak diisyaratkan harus meriwayatkan hadits dari seorang sahabat, namun cukup hanya melihat dan bertemu ketika ia sudah berusia *tamyiz* (baligh).³ Pada setiap zaman pengambilan hukum Islam selalu ada pembaharuan dalam istinbath al-ahkam yang memiliki perbedaan dari setiap madzhab. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tentang Islam sangat luas sehingga tidak masalah dalam dunia Islam. Kemajuan peradaban Islam terjadi adanya aliran-aliran politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: perluasan wilayah dan perbedaan penggunaan Ra'yu.

Keempat, Masa taklid. Masa ini disebut masa jumud atau stagnasi. Dimulai sejak pertengahan abad IV Hijriah sampai dengan hanya Allah yang mengetahuinya.⁴ Kelima, Masa Kebangkitan, pada masa ini 'ulama mulai gencar menyuarakan untuk melepaskan diri dari taklid sehingga umat Islam dapat berkembang.

Penulis membatasi penelitian, maka penulis membahas sumber utama dalam hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis serta beberapa

²Fauzi, *Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018). h. 31

³Imam As-Syuyuti, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).h. 250

⁴Khon. h. 5

periode kedudukan sumber hukum Islam. Adapun permasalahan yang dikaji sebagai berikut: 1) Apa saja sumber hukum Islam?, 2) Bagaimana metode penetapan hukum Islam pada periode awal, sahabat dan tabi'in?, dan 3) Bagaimana implementasi hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia?. Tujuannya untuk mengetahui sumber hukum Islam yang paling utama. Selain itu, untuk mengetahui metode penetapan hukum Islam pada periode awal, sahabat dan tabi'in, serta implementasi hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia.

Adapun *method* yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi noromatif, yakni penelitian yang dilakukan tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini juga dikenal dengan penelitian *library based*.⁵ Adapun pengumpulan data dilakukan dengan *library reseach*. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan cara *flow model*, yakni dengan tahapan; 1) *reduction*, 2) *data display*, dan 3) *conclution drawing/verification*. Model ini merupakan analisi yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman.

Pembahasan

1. Sumber Hukum Islam

Hukum dan Islam merupakan dua rangkaian yang berasal dari bahasa arab. Hukum secara bahasa berasal dari kata *حكم* yang artinya peraturan, keputusan atau ketetapan dan lain-lain. Sedangkan Islam berasal dari kata *سَلَّمَ* yang artinya menyelamatkan, menolong, melindungi dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan aturan untuk mengatur manusia yang berkeyakinan dengan agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum Islam memiliki dua dimensi antara lain:⁶

a. Ilahiyah (Tasyri' Illahi)

Tasyri' Illahi merupakan transenden dan sakral yang berasal dari Allah yang sehingga hukum Islam itu diyakini sebagai

⁵Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 44.

⁶Cicik Novita, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/periodisasi-tarikh-tasyri-dalam-islam-dan-pengertiannya-gr3>, 3 jun 2022 diakses tgl 11 Mar 2023 pkl 13.30

ajaran suci dan kesakralannya dijaga. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum Islam dikenal sebagai syariat yang cakupannya sangat luas. Tidak hanya dalam artian terminologi, akan tetapi syariat meliputi aqidah, amaliyah dan akhlak. Tasyri' Illahi dapat diartikan dengan penetapan hukum Islam yang bersumber dari Allah melalui Rasulnya dalam bentuk Al-Qur'an dan hadis.

b. Insaniyah (Tasyri' Wadh'i)

Tasyri' Wadh'i merupakan hasil ijtihad ulama terhadap nash melalui dua pendekatan yakni pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan syara'. Tasyri' Wadh'i dapat diartikan dengan penetapan hukum Islam yang bersumber dari kekuatan pemikiran manusia melalui ijtihad secara individu maupun kolektif.

Sumber hukum Islam yang paling utama yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab yang paling agung dan paling mulia diantara kitab-kitab Allah dan isinya itu kebenaran yang nyata dalam kehidupan. Kitab ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada nabi Muhammad dengan bahasa Arab yang jelas.⁷ Tujuan kitab ini dibawa kepada kita secara berangsur-angsur agar kita beribadah dengan bacaan dan peraturan didalamnya. Isinya memisahkan antara aqidah dengan ibadah seperti berkaitan dengan masalah warisan, pernikahan, jual beli, pidana. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang memberikan petunjuk kepada orang yang mau membacanya, menghafalkannya, merenungi maknanya, mendakwahkan apa yang terkandung didalamnya. Al-Qur'an menjadi dasar agama, sumber tasyri', dalil Allah yang sempurna untuk setiap zaman.⁸ Secara kandungan Al-Qur'an terbagi menjadi dua fase yaitu Makkah (diangkat Rosul hingga sebelum hijrah) dan Madinah (setelah Rosul hijrah). Menurut ulama fiqh ayat Al-Qur'an terbagi menjadi dua yaitu

⁷Abdur Rahman bin Saqaf bin Husain As-Saqaf Al-Alawi Al-Husaini As-Syafi'i As-Sya'ari, 'Durusul Aqidid Diniyah', in 2 (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan). h. 11

⁸Mana' Kholil Al-Qothon, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, 2nd edn (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lil-Nashr Wa At-Tauzi', 1996), h. 39-43

hukum dan non hukum. Ayat hukum meliputi ketetapan hukum dan dapat menjadi dalil fiqh sedangkan, ayat non hukum itu tidak bisa dijadikan dalil dalam menetapkan hukum. Ayat-ayat hukum terbagi menjadi 2 antara lain:⁹

- 1) hukum yang mengatur hubungan antara Allah dengan manusia. Aturan-aturan ini mengenai masalah ibadah, seperti salat, puasa, zakat, hajji, dan sebagainya.
- 2) hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Hukum dalam kategori ini dapat dibagi dalam empat macam, yaitu:
 - a) Hukum yang menjamin dan melindungi penyebaran Islam, mencakup aturan-aturan tentang jihad.
 - b) Hukum keluarga, yang bertujuan untuk membina dan melindungi struktur keluarga. Hukum jenis ini meliputi masalah pernikahan, perceraian, kewarisan, dan sebagainya.
 - c) Hukum perdagangan, yang mengatur masalah transaksi bisnis, kontrak atau akad, dan sebagainya.
 - d) Hukum kriminal, yang mencakup permasalahan pelanggaran keamanan dan ketertiban publik, seperti qisas, hudud, dan ta'zir.

b. Hadis

Ahli fiqh menjelaskan sunnah merupakan sesuatu yang ditetapkan dari nabi bersifat tidak wajib. Sunnah termasuk hukum taklifi. Menurut ahli ushul bahwa sunnah yaitu sesuatu yang dikeluarkan selain Al-Qur'an yaitu dari nabi termasuk perkataan, perbuatan dan ketetapan. Sedangkan ahli hadi menjelaskan bahwa sunnah yaitu sesuatu yang membekas dari perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat dan biografi Nabi.¹⁰ Menurut Fazlur Rahman menafsirkan hadis dapat menggunakan pendekatan historis-sosiologis dengan Langkah-lanhhkah berikut: pertama, memahami teks hadis. Kedua, memahami latar belakang yang

⁹Ali Shodiqin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia)* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012). h. 68-69

¹⁰Mana' Kholil Al-Qothon, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, 2nd edn (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lil-Nashr Wa At-Tauzi', 1996), h. 72

berkaitan dengan situasi nabi pada masa itu. Ketiga, memahami petunjuk dari Al-Qur'an yang relevan karena memaknai hadis merujuk kepada sejarah dan Al-Qur'an. Keempat, perumusan kembali hukumnya.¹¹

Fazlur Rahman menyimpulkan ada tiga macam pengertian sunnah antara lain: pertama perilaku nabi sebagaimana pendapat yang dianut mayoritas ulama hadis yang mengatakan sunnah itu berupa perkataan, perbuatan dan taqirir. Kedua, kandungan aktual perilaku setiap generasi pasca nabi yang meneladani perilaku hadis nabi. Ketiga, beberapa norma pokok praktis yang disimpulkan dari sebuah sunnah.¹²

Sejak zaman jahiliah sampai masa nabi, budak perempuan yang melahirkan anak (*umm al-walad*) dapat dijual, dibeli, dihadiahkan, dan dapat diwariskan ketika tuannya mati. Permasalahan ini pada saat itu belum begitu banyak. Pada pemerintahan khalifah Umar kasus ini semakin merajarela hingga Umar memutuskan untuk melarang jual beli atas *umm al-walad* tersebut dan dipertahankan sampai tuannya mati. Umar berpendapat bahwa *umm al-walad* melahirkan anak tuannya, maka solusinya masih ditanggung tuannya selama belum meninggal. Hak-hak dari pemilik budak dikurangi dan bahkan Umar melanggar sunnah demi menjaga landasan sunnah tetap hidup, kuat, dan Berjaya.¹³ Teori perkembangan hadis ada tiga yaitu informal, semiformal, dan formal. Konsep ini dijelaskan oleh Fazlur Rahman bahwa munculnya hadis berawal sejak awal perkembangan Islam dengan tidak adanya sanad. Pada masa nabi bersifat informal karena nabi yang membimbing dalam praktek aktual kepada masyarakat. Setelah nabi wafat, tepatnya masa sahabat perkembangan hadis menjadi bersifat semi-formal. Pada masa selanjutnya terjadi perubahan kondisi hadis dari semi-

¹¹Umma Farida, 'Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah Dan Hadis', *Addin*, 7, No.2 (2013). h. 238

¹²Suryani, 'Konsep Hadis Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman', *Nuansa*, XII, No.2 (2019). h. 251

¹³Farida. h. 240

formal menjadi formal.¹⁴Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an antara lain:¹⁵

1) Bayan tafsir

- a) Merinci yang *mujmal*; Menjelaskan lebih rinci terhadap Al-Qur'an yang bersifat ringkas atau memerlukan dalil lain untuk menjelaskannya. Seperti mewajibkan sholat maka, diperlukan rincian tata cara sholat dengan dalil lain.
- b) Metaqiyid yang *mutlak*; Memberikan batasan terhadap Al-Qur'an yang bersifat mutlak seperti hukum potong tangan bagi yang mencuri. Maka dari ketentuan ini perlu untuk dibatasi dalam besarnya barang yang dicuri.
- c) Mentakhsis yang *'am*; Mengkhususkan atau mengecualikan terhadap Al-Qur'an yang bersifat umum seperti ayat tentang semua ahli waris mendapatkan harta waris. Ketentuan ini dapat dikecualikan dalam dalil lain bahwa tidak menerima harta warisan apabila membunuh.

2) Bayan taqirir; Menguatkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an seperti wajibnya berwudhu sebelum sholat.

3) Bayan tasyri; Hadis dapat menetapkan hukum baru yang belum ada dalam Al-Qur'an seperti hukum zakat.

2. Implementasi Hukum Islam dalam Peradaban Zaman

a. Masa Awal

Kitab Tarikh tasyri' Islami menjelaskan bahwa penetapan pada masa ini adalah wahyu Ilahi yang terbagi menjadi dua yaitu wahyu Ilahi dengan makna dan kata (Al-Qur'an) serta wahyu Ilahi dengan makna tanpa kata (sunnah Rasulullah).¹⁶ Pada fase ini berlangsung sejak diangkat Rasulullah sebagai utusan Allah hingga wafat (610-632M). Rasul menerima wahyu ketika berada di dalam gua Hira pada bulan ramadhan. Wahyu merupakan kalamullah

¹⁴Suryani. h. 253

¹⁵Shodiqin. h. 79-83

¹⁶Mana' Kholil Al-Qothon, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, 2nd edn (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lil-Nashr Wa At-Tauzi', 1996). h. 32

dengan makna dan lafaznya. Bisa juga hanya berupa makna sementara lafaznya dari Rasulullah kemudian termanifestasikan dalam bentuk hadis. Wahyu diturunkan berangsur-angsur selama 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah. Pada masa ini sumber perundang-undangan Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis. Wewenang tasyri' pada masa ini dipegang langsung oleh Rasulullah. Ijtihad dilakukan sahabat hanya ketika Rasulullah sedang tidak di tempat namun akan ditanyakan kepada beliau setelah ada.¹⁷ Legilasi hukum syari'at dibagi dua pada masa ini yaitu era Mekkah (*Tasyri' Al-Makki*) dan era Madinah (*Tasyri' Al-Madani*). Cara penyampaian syariat oleh nabi antara lain:

- 1) Memberikan jawaban atas ketentuan hukum terhadap permasalahan atau kejadian yang muncul menggunakan beberapa ayat dari Al-Qur'an yang memang turun sebagai jawabannya.
- 2) Terkadang Al-Qur'an memerlukan penjelasan yang lebih rinci maka, Rasulullah memberikan jawaban menggunakan ucapan, perbuatan dan taqirir.

Penetapan hukum Islam pada masa Rasulullah ada tiga metode yang dipakai antara lain: berangsur-angsur, mengefisienkan pembuatan undang-undang, dan memberikan kemudahan serta keringanan..¹⁸ Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dengan beberapa alasan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mengokohkan hati Rasulullah.
- 2) Memudahkan bagi Nabi untuk menghafalnya karena Nabi adalah tidak dapat membaca dan menulis.
- 3) Mempermudah proses regulasi perundang-undangan sesuai dengan jumlah syariat yang turun, serta sebab pada sebagian

¹⁷Cicik Novita, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/periodisasi-tarikh-tasyri-dalam-islam-dan-pengertiannya-gr3>, 3 jun 2022 diakses tgl 11 Mar 2023 pkl 13.30

¹⁸Fauziyah ayu lestari, <https://ibtimes.id/hukum-islam/>, 26 Apr 2021 diakses tgl 11 Mar 2022

keadaan Al-Quran turun sebagai jawaban atas pertanyaan ataupun kejadian yang muncul karena adanya masalah.

4) Agar memudahkan saat mengamalkannya.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa ahkam yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai berikut:¹⁹

- a) Hukum keyakinan (ahkam al-I'tiqadiyah), yaitu kewajiban bagi para mukallaf, untuk percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya para Rasulnya dan hari kiamat.
- b) Hukum akhlaq (ahkam al-Khiliqiyah), yaitu kewajiban bagi mukallaf untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan menjauhkan diri dari kejelekan.
- c) Hukum amaliyah (ahkam al-amaliyah), yaitu kewajiban bagi mukallaf, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun dalam tsyarrufat. Hukum *amaliyah* yang terkandung dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah

b. Masa Sahabat

Di periode ini terjadi penjelasan, pencerahan dan penyempurnaan hukum Islam. Berlangsung selama 90 tahun setelah Rasulullah SAW wafat 11H/632M sampai akhir abad pertama hijrah 101 H/720 M. Di masa ini ijtihad dilakukan oleh para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Zain bin Tsabit, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah atau Abu khurairah.²⁰ Pada masa ini penafsiran dan terbukanya istinbat hukum atas kejadian-kejadian yang tidak ada nash hukumnya. Sumber hukum yang digunakan pada masa ini yaitu Al-Qur'an, hadis dan ijtihad sahabat. Ijtihad disini menggunakan metode ijma', qiyas dan mashlahah.

¹⁹Siska Lis Sulistiani, 'Perbandingan Sumber Hukum Islam', *Tahkim, Peradaban Dan Hukum Islam.*, 1.1 (2018). h. 105

²⁰Cicik Novita, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/periodisasi-tarikh-tasyri-dalam-islam-dan-pengertiannya-gr3>, 3 jun 2022 diakses tgl 11 Mar 2023 pkl 13.30

Ijtihad merupakan kesungguhan dalam mengeluarkan hukum syara' sebagai dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi terbagi menjadi dua macam antara lain:²¹

- 1) Mengambil hukum dari yang zhahir-zhahir nash apabila hukum itu diperoleh dari nash-nash itu.
- 2) Mengambil hukum dari *ma'qul al-nash* karena nash itu mengandung '*illat* yang menerangkannya, atau '*illat* itu dapat diketahui dan tempat kejadian yang di dalamnya mengandung '*illat*, sedang *nash* itu tidak memuat hukum itu. Inilah yang dinamakan dengan *qiyas*.

Contohnya tentang hukum perang berdasarkan sunnah *fi'liyyah* yaitu diperbolehkan mengambil harta dan tanah hasil peperangan. Pada saat itu nabi memberikannya kepada para pejuang muslim dan sunnah tersebut masih dipakai. Akan tetapi umar yang berhasil menaklukan irak dan mesir tidak mau merampas harta hasil peperangan dan tidak membagigannya kepada para pejuang. Terjadi pro dan kontra dalam masalah ini karena dianggap menyalahi sunnah nabi. Akan tetapi umar tetap kokoh dalam keputusannya tersebut dengan pendapat bahwa apabila pasukan mendapatkan ghanimah akan menjadi malas berjuang lagi serta ada perasaan keadilan sosial-ekonomi dalam diri umar.²²

Ijtihad dalam perpektif sahabat ada tiga macam; (1) penjelasan nas dan tafsirnya; (2) qiyas dengan menggunakan asybah (serupa) dan al-nazair (sebanding) dari Al-Qur'an dan Sunnah; (3) berijtihad dengan rasional tanpa berpegang kepada nash atau qiyas, hanya istinbath dari ruh syariat. Bagian ini menjadi dominan diputuskan dalam pemahaman dan logika mereka. Prinsip ini kemudian disebut dengan istilah mashlahah mursalah, istihshan, dan sejenisnya. Pada masa ini, hal tersebut dikaitkan dengan teks undang-undang, maka hakim akan

²¹Hudhari Bik, *Tarikh Al-Tasyri' Al- Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, Alih Bahasa Muhammad Zuhri (Semarang: Darul Ikhya Indonesia, 1980). h. 171

²²Farida. h. 239

memutuskan apa yang dilihat lebih cocok dengan prinsip keadilan dan keinsafan.²³

Ijtihad pada masa pemerintahan abu bakar antara lain: mengumpulkan Al-Qur'an, harta warisan dari nabi dianggap shadaqah, bagian seperenam untuk nenek. Pada masa pemerintah umar bin khattab melakukan ijtihad antara lain: melakukan sholat tarawih secara berjamaah, masalah waris gharawain bagiannya sepertiga sisa. Ijtihad yang dilakukan usman bin affan antara lain: pembukuan Al-Qur'an dan bagian istri yang sudah bercerai dari harta suami. Ali bin abi tholib berijtihad antara lain: Wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak sah sumpah atau akad talak bersamaan dengan syarat.

Metode yang digunakan pada masa shahabat dapat ditempuh melalui beberapa cara diantaranya :²⁴

- 1) Dengan semata pemahaman lafazyaitu memahami maksud yang terkandung dalam lahir lafaz. Umpamanya bagaimana hukum membakar harta anak yatim. Ketentuan yang jelas dalam al-Quran hanya larangan memakan harta anak yatim. Ketentuan jelas dalam al-Quran hanya larangan memakan harta anak yatim secara aniaya, sedangkan hukum membakarnya tidak ada. Karena semua orang itu tahu bahwa membakar dan memakan harta itu sama dalam hal mengurangi atau menghilangkan harta anak yatim, maka keduanya juga sama hukumnya yaitu haram. Cara ini kemudian disebut penggunaan metode *mafhum*.
- 2) Dengan cara memahami alasan atau '*illat*' yang terdapat dalam suatu kasus (kejadian) yang baru, kemudian menghubungkannya Usul Periode Ijtihad di Masa Sahabat dan Tabi'in (Kajian Sosiologi-Antropologi Hukum Islam)

c. Masa Tabi'in

²³Fauzi. h. 31

²⁴Erwan, 'Takhrij Al-Furu' Alal Usul Periode Ijtihad Di Masa Sahabat Dan Tabi'in (Kajian Sosiologi - Antropologi Hukum Islam)', *Ilmiah Syri'ah*, 17, No. 2 (2018). h. 168-169

Pada masa ini merupakan zaman keemasan hukum Islam atau “*the golden age*” karena hukum-hukum Islam mulai dikumpulkan (unifikasi) kemudian dibukukan (kodifikasi). Pelopor pada generasi ini yaitu para Imam Mazhab dan murid-muridnya. Masa ini berlangsung kurang lebih 250 tahun yakni 101 H – 350 H atau 720 M – 971 M. Ciri dari periodisasi tasyri’ ini adalah peralihan sistem kekhalifahan yang dipilih menjadi sistem kekhalifahan berdasarkan keturunan. Pada saat itu terdapat dua keturunan yang berkuasa yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Akan tetapi apabila dilihat dari segi politik, umat Islam terbagi menjadi tiga kelompok yakni Sunni, Khawarij dan Syiah. Di masa ini banyak terjadi periwayatan hadis sehingga banyak pula muncul hadis palsu. Berdasarkan masalah ini maka berdirilah cabang ilmu baru yakni ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu ushul fikih, tasawuf dan lainnya.²⁵

Perkembangan hukum Islam pada masa ini karena dipengaruhi perluasan wilayah dan perbedaan penggunaan *ra’yu*. Dari faktor inilah yang menimbulkan perbedaan yang menghalangi ukhwah Islamiyah. Umumnya para tabi’in mengikuti yang sahabat lakukan dalam mengambil hukum Islam antara lain:²⁶

- 1) Mencari ketentuan yang ada di dalam Al-Qur’an
- 2) Jika ketentuan tersebut tidak ada di dalam Al-Qur’an, maka akan dicari di dalam sunnah sebagai penjelas Al-Qur’an yang bersifat ringkas dan umum
- 3) Menggunakan pendapat sahabat ketika ketentuan tersebut tidak ada di dalam Al-Qur’an dan sunnah.
- 4) Dapat menggunakan ijtihad tabi’in apabila tidak ada ketentuan di dalam Al-Qur’an, sunnah serta sahabat.

²⁵Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri’ Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, 1st edn (Depok: Rajawaki Pers, 2018). h. 15

²⁶Umar Sulaiman Al-‘asyqar, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami* (Amman: Dar Al-Nafa’is, 1991). h. 81

Mereka juga menciptakan metode-metode penetapan hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dimungkinkan akan terjadi :²⁷

- a. Perbedaan penggunaan *ra'yu*; Munculnya dua aliran yaitu, aliran *hadist* dan aliran *ra'yu*. Aliran *hadist* adalah golongan yang lebih banyak menggunakan riwayat dan sangat hati-hati dalam penggunaan *ra'yu*. Sedangkan, aliran *ra'yu* adalah golongan yang lebih banyak menggunakan *ra'yu* dibanding dengan *hadist*. Kemunculan dua aliran semakin mendorong perkembangan hukum Islam pada saat itu.
- b. Kaum muslimin pada periode ini sangat antusias ingin mengamalkan ibadah dan muamalat (dalam arti luas) yang benar-benar sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu baik secara kelompok maupun perseorangan, mereka selalu merujuk kepada ahli-ahli ilmu dan hukum, untuk meminta fatwa-fatwa sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula para hakim dan kepala-kepala pemerintahan, mereka selalu meminta pendapat kepada para mufti dan ulama-ulama pembentuk hukum dalam menangani berbagai persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
- c. Pada masa ini telah timbul penemuan-penemuan teori atau konsep-konsep hukum yang ditunjang oleh lingkungan tempat mereka berada, untuk mengembangkan penemuan-penemuan teori atau konsep-konsep hukum yang telah mereka miliki.

Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Berkembang pesat ilmu pengetahuan di dunia Islam disebabkan oleh beberapa hal yaitu; pertama banyaknya mawali yang masuk Islam. Dimana Islam telah menguasai pusat-pusat peradaban Yunani: Antioch dan Bactra. Kedua berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan Ketiga adanya upaya

²⁷Abdul Wahab Khallaf, *Iktisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000). h. 37

umat Islam untuk melestarikan Al-Qur'an dengan dua cara yaitu dicatat (mushaf) dan dihafal.²⁸

Ketika tokoh-tokoh tasyri dari kalangan sahabat telah wafat dan berakhir periodenya. Selanjutnya kekuasaan tasyri diwarisi dan dilanjutkan oleh kader dan generasi yaitu mereka para tabi'in. Kemudian setelah periode tabi'in juga berakhir, maka pemegang peranan pengembangan hukum Islam diwarisi dan dilanjutkan oleh kader generasi mereka yaitu tabi'-tabi'in. Selanjutnya sesudah masa tabi'in ini berakhir, maka para imam mujtahid empat bersama tokoh-tokoh tasyri' lainnya yang memegang kekuasaan peran dalam mengembangkan hukum Islam. Berikut akan dikemukakan tokoh-tokoh dari generasi sahabat kegenerasi berikutnya pada berbagai kota umat Islam:²⁹

1. Madinah: Guru besar tasyri' yang populer dari kalangan antara lain :

- a. Umar bin Khattab (23 H/ 654 M).
- b. Ali bin Abi Thalib (40 H/ 661 M).
- c. Aisyah ash-Shidiqoh (57 H/ 678 M).
- d. Abdullah bin Umar (74 H/ 692 M).
- e. Zaid bin Tsabit (45 H/ 666 M).
- f. Abu Hurairah (59 H/ 680 M).

Murid atau kader mereka dari generasi tabi'in populer, antara lain :

- a. Said bin al-Musayyab bin Awwam al-Asadi.
- b. Abu Bakar bin Abd al-Rahman bin Harits bin Hisyam al-Makhzumi.
- c. Urwah bin Zubair bin Awwam al-Asadi.
- d. Kharijah bin Zaid bin Tsabit.
- e. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud.
- f. Sulaiman bin Yasar Maula Ummul Mukminin Maimunah.

²⁸Muhammad Rijal Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam', *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8.1 (2020). h. 10

²⁹Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan & Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). H. 71-92

g. Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar.

Mereka bertujuh ini terkenal dengan sebutan “tujuh fuqaha Madinah”. Murid-murid atau kader mereka dari generasi *tabi’-tabi’in* yang terkenal antara lain :

- a. Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhriy (124 H/ 742 M).
- b. Yahya bin Sa’id al-Bushiri (146 H/ 763 M).
- c. Abu Bakar bin Hazm (120 H/ 738 M).
- d. Abu Zunad Abdullah bin Dzakwan (131 H/ 749 M).
- e. Rabi’ah bin Abd al-Rahman (136 H/ 754 M).

Kemudian pengganti mereka, yakni generasi berikutnya antara lain, Malik bin Anas, tokoh dan pendiri madzhab Malikiyyah, dan rekan-rekannya di Madinah.

2. Makkah: Guru besar tasyri’ yang populer dari generasi sahabat di Makkah yaitu Abdullah bin Abbas. Murid-murid atau kadernya dari generasi *tabi’in* yang populer antara lain :

- a. Ikrimah Maula Ibnu Abbas (107 H/ 726 M).
- b. Mujahid bin Jabir Maula Bani Mahzum (103 H/ 726 M).
- c. Atha’ bin Abi Rabah Maula Quraisy (114 H/ 733 M).
- d. Thaus bin Kausan (106 H/ 733 M).

Murid-murid atau kader mereka dari generasi *tabi’-tabi’in*, antara lain :

- a. Sufyan bin ‘Uyainah (198 H/ 807 M).
- b. Muslim bin Khalid al-Zauji mufti Hijaz.
- c. Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadarus Maula Hakim bin Hazm (137 H/ 764 M).
- d. Ibnu Juraj (150 H/ 767 M).

Kemudian generasi berikutnya pengganti mereka diantaranya Muhammad bin Idris al-Syafi’I (204 H/ 820 M), seorang tokoh dan pendiri madzab Syafi’iyah. Pada periode hidup yang pertama di Baghdad dengan qaul qadinya.

3. Mesir: Guru besar tasyri’ yang populer dari generasi sahabat di Kufah yaitu Abdullah bin Amr bin al-Ash (65 H/686 M). Murid atau kader mereka dari generasi *tabi’in* yang populer, antara lain :

- a. Yasid bin Abu Habib Maula al-Azadi mufti Mesir (128 H/764 M).
- b. Abu al-Khair Martsad bin Abdullah al-Yaziniy mufti Mesir (90 H/709 M).

Murid atau kader mereka dari generasi berikutnya yang terkenal adalah nama Imama Syafi'i (204 H/709 M) pada periode hidupnya yang akhir setelah pindah dari Baghdad ke Mesir.

4. Basrah: Guru besar tasyri' yang populer dari kalangan sahabat di Basrah, antara lain:

- a. Anas bin Malik al-Anshari (93 H/712 M).
- b. Abu Musa al-Asy'ariy (44 H/665 M).

Murid atau kader mereka dari generasi tabi'in Basrah, antara lain :

- a. Hasan al-Basri, kepala tabi'in yang besar (111 H/730 M).
- b. Muhammad bin Sirin Maula Anas bin Malik (110 H/729 M).
- c. Qatadah bin Di'amah al-Dausy (118 H/737 M).
- d. Hasan bin Hasan Yasar Maula Zaid bin Tsabit (110 H).
- e. Abu Sya'tsa bin Zaid teman Ibnu Abbas (93 H/712 M).

5. Syam/Syiria: Sahabat yang terkenal mengembangkan hukum Islam di Kota Syam, antara lain :

- a. Muadz bin Jabal (18 H/639 M).
- b. Abu Darda' (38 H/ 659 M).
- c. Ubadah bin Shamit (34 H/ 655 M).

Murid atau kader mereka sebagai tokoh tasyri' antara lain :

- a. Abd al-Rahman bin Gunmin al-Asy'ariy (78 H).
- b. Idris al-Khulani 'Aidzullah bin Abdullah (80 H).
- c. Qabishah bin Dzu'aib (86 H).
- d. Makhul bin Abu Muslim (113 H).
- e. Raja' bin Hayah al-Kindi (113 H).
- f. Umar bin Abd al-Aziz bin Marwan (101 H).

3. Implementasi Hukum Islam di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar. Meski demikian, negara dengan kemajemukan enam agama –Islam, Hindu, Budha, Kristen, Protestan, dan Konghucu– secara formal tidak sepenuhnya menutup mata dari pelaksanaan hukum Islam sehingga di samping punya landasan dokmatik pada ajaran agama, keberadaan umat Islam juga didukung oleh umatnya dan untuk sebagian mempunyai landasan formal dari kekuasaan negara Republik Indonesia.³⁰ Berhubung Indonesia sebagai negara hukum. Maka, hukum agama di Indonesia diposisikan sebagai sumber hukum materiil (dalam Islam; *fiqh*) sedang hukum tertulis seperti perundang-undangan disebut sebagai hukum formil atau formal.³¹

History perkembangan hukum Islam selanjutnya dibumi Indonesia. Sebenarnya sudah membumi sejak awal masuknya Islam ke bumi Nusantra.³² Bahkan pada masa kolonel (VOC-Belanda) menjajah di Indonesia, terdapat semacam aturan dengan nama *compendium freyer* yang membawahi aturan tentang kekeluargaan. Tidak hanya itu, pada masa tersebut hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan Makasar. Selain itu pada tahun 1937 pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan kewarisan dari kewenangan Peradilan Agama di Jawa dan Madura.³³ Sejarah terus berlanjut, perkembangan hukum Islam di Indonesia mulai menjadi wacana dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dari yang awlanya sebatas hukum *materiel (fiqh)*, sudah sah dan legal menjadi hukum formil.

Perkembangan hukum nasional pasca reformasi mencakup tiga elemen sumber. Hukum yang mempunyai kedudukan yang sama

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 1.

³¹ Miftahul Ulum, Moh. Mujibur Rohman and Mohsi, "TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)". *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. 6(1), (Juni 2020), 85-109. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.

³²A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 1-2.

³³A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 108..

dan seimbang yaitu hukum adat, Barat dan Islam. Ketiganya berkompetisi bebas dan demokratis, bukan pemaksaan. Peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang diantaranya yaitu:

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991.
- b. Pengelolaan zakat (Undang-undang no.23 tahun 2011);
- c. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh (Undang-undang no.8 tahun 2019);
- d. Perbankan (Undang-undang no. 10 tahun 1998);
- e. Wakaf (Undang-undang no. 41 tahun 2004);
- f. Peradilan agama (Undang-undang no. 50 tahun 2009);
- g. Otonomi khusus bagi provinsi istimewa Aceh;
- h. Perbankan syariah (Undang-undang no. 21 tahun 2008).

Penutup

Hukum Islam memiliki dua dimensi (dimensi *illahiyyah* dan dimensi *insaniyyah*) yang mana dua dimensi ini, memiliki satu sumber paling utama yakni al-Qur'an. Dalam al-Qur'an ini terdapat ayat-ayat ahkam yang mengatur antara hubungan manusia kepada Allah dan hubungan manusia kepada sesamanya. Dalam periodisasi hukum islam terdapat beberapa fase yang kemudian penulis memfokuskan pada fase Nabi Muhammad SAW, Fase sahabat, dan fase tabi'in. Pada masa Nabi (610-632M), beliau pertama kali menerima wahyu (QS. Al-'Alaq/96:1). Legilasi hukum syari'at dibagi dua pada masa ini yaitu era Makkah (*Tasyri' Al-Makki*) dan era Madinah (*Tasyri' Al-Madani*). Penetapan hukum Islam pada masa Rasulullah Saw. ada tiga metode yang dipakai antara lain: berangsur-angsur, mengefisienkan pembuatan undang-undang, dan memberikan kemudahan serta keringanan.

Fase sahabat berlangsung selama 90 tahun setelah Rasulullah SAW wafat 11H/632M sampai akhir abad pertama hijrah 101 H/720 M. Di masa ini ijtihad dilakukan oleh para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Zain bin Tsabit, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah atau Abu khurairah. Menurut sahabat metode ijtihad ada tiga macam: penjelasan nas dan tafsirnya, qiyas dengan menggunakan asybah (serupa) dan al-

nazair (sebanding) dari Al-Qur'an dan Sunnah, berijtihad dengan rasional tanpa berpegang kepada nash atau qiyas, hanya istinbath dari ruh syariat. Fase para tabi'in merupakan zaman keemasan hukum Islam atau "the golden age" karena hukum-hukum Islam mulai dikumpulkan (unifikasi) kemudian dibukukan (kodifikasi). Pelopr pada generasi ini yaitu para Imam Mazhab dan murid-muridnya. Masa ini berlangsung kurang lebih 250 tahun yakni 101 H - 350 H atau 720 M - 971 M.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo 2010.
- Al-'asyqar, Umar Sulaiman, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami* (Amman: Dar Al-Nafa'is, 1991)
- Al-Qothon, Mana' Kholil, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, 2nd edn (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lil-Nashr Wa At-Tauzi', 1996).
- Angga, L. O. dkk. 2022. *HUKUM ISLAM*. Bandung: Widina Bhakti Persada. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Z-6yYQEAAAAJ&citation_for_view=Z-6yYQEAAAAJ:IWHjjKOFINEC
- As-Sya'ari, Abdur Rahman bin Saqaf bin Husain As-Saqaf Al-Alawi Al-Husaini As-Syafi'i, 'Durusul Aqaidid Diniyah', in 2 (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan)
- As-Syuyuti, Imam, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).
- Bik, Hudhari, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, Alih Bahasa Muhammad Zuhri (Semarang: Darul Ikhya Indonesia, 1980).
- Djalil, A. B. *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Erwan, 'Takhrij Al-Furu' Alal Usul Periode Ijtihad Di Masa Sahabat Dan Tabi'in (Kajian Sosiologi - Antropologi Hukum Islam)', *Ilmiah*

Syri'ah, 17, No. 2 (2018)

Farida, Umma, 'Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah Dan Hadis', *Addin*, 7, No.2 (2013)

Fauzi, *Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018)

Ibrahim, J. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Khallaf, Abdul Wahab, *Iktisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000)

———, *Sejarah Pembentukan & Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)

Khon, Abdul Majid, *Ikhtisar Tarikh* (Jakarta: Amzah, 2013).

Lestari, F. A. <https://ibtimes.id/hukum-islam/> , 26 Apr 2021 diakses tgl 11 Mar 2022

Mohsi, M. (2020). Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1).

Novita, C. <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/periodisasi-tarikh-tasyri-dalam-islam-dan-pengertiannya-gr3>, 3 jun 2022 diakses tgl 11 Mar 2023 pkl 13.30.

Shodiqin, Ali, *Fiqh Dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia)* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).

Siroj, A. M. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.

Sopyan, Yayan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, 1st edn (Depok: Rajawaki Pers, 2018)

Sulistiani, Siska Lis, 'Perbandingan Sumber Hukum Islam', *Tahkim, Peradaban Dan Hukum Islam.*, 1.1 (2018)

Suryani, 'Konsep Hadis Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman', *Nuansa*, XII, No.2 (2019)

Ulum. M., Rohman, M. M., & Mohsi. (Juni 2020). "TAQNĪN AL-AHKĀM

(Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)". *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. vol. 6 no. 1. (2020) 85-109. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.